



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemuda Simala Kaya, Radingong

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
SOMOR : 421.1/ 906 /Disdik/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) JAYADI
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KAMPUNG SAMAR KILANG KECAMATAN SIYAH UTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Taman Kanak-kanak (TK) JAYADI pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Samar Kilang Kecamatan Siyah Utama Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

1. Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) JAYADI, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Samar Kilang Kecamatan Siyah Utama Nomor: 421.1/ 12 /TK-JD/2021, Tanggal 15 Februari 2021, tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemerintahan Pemuda Surobi Kayu, Rumbong

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/ 496 /Disdik/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) JAYADI
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KAMPUNG SAMAR KILANG KECAMATAN SIYAH UTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Memangkat

- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Taman Kanak-kanak (TK) **JAYADI** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Samar Kilang Kecamatan Siyah Utama Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

1. Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) **JAYADI**, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Samar Kilang Kecamatan Siyah Utama Nomor: 421.1/ 12 /TK-JD/2021, Tanggal 15 Februari 2021, tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

SAGAR, B. P. & S. P. S.

Psychiatric Hospital, 1914
 1914-1915